



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam sidang tingkat pertama, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 27 Juni 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx, Kampung xxxxx Sp3, Distrik xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor Handphone 0xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: yxxxxxxx@gmail.com; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, , tempat dan tanggal lahir, xxxxxx, 21 Maret 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerja xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx), Kelurahan xxxxxxxxxxx, Distrik xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx; selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Keterangan Pemohon dan

Telah memeriksa alat-alat bukti di Persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx, Nomor

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126/Pdt.G/2023/PA.Nbr. tanggal 14 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan gugatan di Pengadilan Agama xxxxxx dengan nomor perkara: 106/Pdt.G/2022/PA.Nbr. Akan tetapi Pemohon mencabut perkara tersebut dengan alasan Pemohon memaafkan Termohon, dan Termohon berjanji akan berubah;
2. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2008, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 14 Juni 2008;
3. Bahwa, status Pemohon sebelum menikah adalah Jejaka dan status Termohon sebelum menikah adalah Perawan;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung xxxxx bersama selama 11 tahun dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
5. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1 XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, xxxxxx, 27 November 2009, umur 13 tahun, dan anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan orang tua dari Pemohon;
 - 5.2 XXXXX, tempat dan tanggal lahir, xxxxxx, 04 Juni 2019, umur 4 tahun, dan anak tersebut dalam pengawasan dan pengasuhan Baby Sister;
6. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena;
 - 6.1 Termohon selalu ingin kebebasan di setiap keseharian Termohon;
 - 6.2 Bahwa pada akhir bulan September 2022 Termohon pergi meninggalkan rumah untuk tinggal di tempat usaha Termohon di Kelurahan xxxxxxxxx dan Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon masih ingin bebas dan meminta untuk berpisah;
7. Bahwa sejak bulan September 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, akan tetapi masih ada komunikasi hingga saat ini;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, perkara ini adalah perkara yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e_court Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan, sebagaimana Penetapan tertanggal 14 Agustus 2023 yang didalamnya terdapat pertimbangan terkait pemberian Izin sidang dengan Hakim Tunggal

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Nbr tertanggal 15 Agustus 2023 dan 23 Agustus 2023 yang dikirimkan melalui surat tercatat, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik xxxxxx Nomor XXXX, tertanggal 14 Juni 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon-Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai dua keturunan/anak;
- Bahwa sebelum keduanya menikah status masing-masing adalah Jejaka dan Gadis;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat secara langsung Pemohon-Termohon bertengkar/cekcok mulut, hanya saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkarnya;
- Bahwa Pemohon-Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan hak-kewajibannya sebagai pasangan suami-istri kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

- A. **SAKSI 2** umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NABIRE di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon-Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai dua keturunan/anak;
- Bahwa sebelum keduanya menikah status masing-masing adalah Jejaka dan Gadis;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat secara langsung Pemohon-Termohon bertengkar/cekcok mulut, hanya saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkarnya;
- Bahwa Pemohon-Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan hak-kewajibannya sebagai pasangan suami-istri kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan maksud pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama xxxxxx untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang bahwa perkara ini di daftarkan oleh Pemohon di Pengadilan Agama xxxxxx yang hingga hari-hari persidangan yang telah ditentukan tidak terdapat Eksepsi terkait Kewenangan Relatif dari pihak Termohon, olehnya Hakim berpendapat perkara a quo termasuk Kompetensi relatif Pengadilan Agama xxxxxx

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Nbr yang disampaikan melalui surat tercatat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 21 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa serta memutus perkara a quo secara elektronik dan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*)

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon-Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2021, hingga akhirnya pada September 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan hingga saat itu keduanya tidak lagi menjalankan hak-kewajibannya sebagaimana layaknya pasangan suami-istri pada umumnya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Juni 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juni 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Pemohon dan Termohon, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai dan telah dikaruniai 2 (dua) keturunan/anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon-Termohon sering terjadi perselisihan pertengakaran yang berlangsung terus menerus \pm sejak 3 (tiga) tahun yang lalu
- Bahwa Pemohon-Termohon telah berpisah tempat tinggal \pm 1 tahun lamanya, tidak hidup rukun lagi dan tidak lagi menjalankan hak-kewajibannya sebagai pasangan suami-istri;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga dan orang terdekat telah berupaya menasehati Pemohon agar hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung ± 1 (satu) tahun lamanya, dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejawa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
أَلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Hakim menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama xxxxxx pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 158.800,00 (*seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriah oleh **Ikbal Fahri Hasan, S.H.** sebagai Hakim dan didampingi oleh **Baharudin, S.H.I.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera,

Hakim,

BAHARUDIN, S.H.I

IKBAL FAHRI HASAN, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya	Rp.	38.800,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan			
4. Biaya PNBP	Rp.		20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.		10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00	
<hr/>			
Jumlah	Rp.	158.800,00	
<hr/>			

(seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Nbr